

**ISBAT WAKAF PADA TANAH WAKAF YANG TIDAK
DIKETAHUI ASAL USULNYA
(Studi Kasus Masjid Jami' Baabussalaam Desa Bulak Kecamatan
Jatibarang Kabupaten Indramayu)**



Oleh :

Faris Dhani Rizki

NIM: 20421002

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

**ISBAT WAKAF PADA TANAH WAKAF YANG TIDAK
DIKETAHUI ASAL USULNYA
(Studi Kasus Masjid Jami' Baabussalaam Desa Bulak Kecamatan
Jatibarang Kabupaten Indramayu)**



Oleh :

Faris Dhani Rizki

NIM: 20421002

Pembimbing:

Dr. M. Roem Syibli, S.Ag, M.SI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FARIS DHANI RIZKI
Nim : 20421002
Program studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul skripsi. : **ISBAT WAKAF PADA TANAH WAKAF YANG TIDAK
DIKETAHUI ASAL USULNYA (Studi Kasus Masjid Jami'
Baabussalaam Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten
Indramayu)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 29 Juni 2024

Yang Menyatakan,



FARIS DHANI RIZKI



PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 7 Agustus 2024
Judul Skripsi : Isbat Wakaf pada Tanah Wakaf yang Tidak di Ketahui Asal Usulnya (Studi Kasus Masjid Jami' Baabussalaam Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu)
Disusun oleh : FARIS DHANI RIZKI
Nomor Mahasiswa : 20421002




Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

Penguji I : Fuat Hasanudin, Lc., MA

Penguji II : Dr. Drs. Asmuni, MA


(.....)

(.....)

(.....)

Yogyakarta, 9 Agustus 2024


Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 29 Juni 2024

22 Dzhijjah 1445

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 389/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : FARIS DHANI RIZKI

Nomor Mahasiswa : 20421002

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023-2024


Judul Skripsi : **ISBAT WAKAF PADA TANAH WAKAF YANG TIDAK
DIKETAHUI ASAL USULNYA (Studi Kasus Masjid Jami'
Baabussalaam Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten
Indramayu)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibli, S.Ag, M.SI



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : FARIS DHANI RIZKI
Nomor Mahasiswa : 20421002
Judul Skripsi : **ISBAT WAKAF PADA TANAH WAKAF YANG TIDAK
DIKETAHUI ASAL USULNYA (Studi Kasus Masjid Jami'
Baabussalaam Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten
Indramayu)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. M. Roem Syibli, S.Ag, M.SI.

HALAMAN MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui (Al-Imran:92)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad

yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin

di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf

Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab

yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini

sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda,

dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab

yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkapatau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab

yang lambangnya berupatanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab

yang lambangnya berupagabungan antara harakat

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupaharakat

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tandasebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tandatasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf ‘l’ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah,

kata sandang ditulis terpisah dari kata

yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun halitu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْتِ أَخَذُ ta'khuzu
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءِ an-nau'u
- إِنِّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun hurufditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannyadengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāhalahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhimajrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِیْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmi an pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ISBAT WAKAF PADA TANAH WAKAF YANG BELUM TAHU ASAL USULNYA (Studi Kasus Masjid Jami' Baabussalaam Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu)

**Oleh
FARIS DHANI RIZKI**

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya bagi kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan syariat Islam. Meskipun pentingnya wakaf dalam mendukung kegiatan sosial dan keagamaan, masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat, yang mengakibatkan risiko konflik kepemilikan dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan terkait tanah wakaf yang tidak diketahui asal usulnya di Masjid Jami' Baabussalaam, Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, serta prosedur isbat wakaf sebagai solusi legalisasi tanah wakaf tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, termasuk nazir (pengelola wakaf), pejabat desa, dan tokoh masyarakat, serta melalui studi dokumen terkait peraturan perundang-undangan tentang wakaf. Temuan penelitian menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam sertifikasi tanah wakaf adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan pentingnya sertifikasi wakaf. Selain itu, proses administratif yang rumit dan biaya yang dianggap tinggi turut menjadi hambatan. Prosedur isbat wakaf diidentifikasi sebagai solusi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Isbat wakaf merupakan pengesahan tanah wakaf yang dilakukan melalui pengadilan agama. Melalui isbat wakaf, tanah wakaf yang belum bersertifikat dapat diakui secara hukum dan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat.

Kata kunci : Wakaf, Isbat wakaf, Hukum Islam

ABSTRACT

ISBAT WAKAF ON WAKAF LAND WHICH DOESN'T KNOW ITS ORIGIN (Case Study of the Jami' Baabussalaam Mosque, Bulak Village, Jatibarang District, Indramayu Regency)

**By:
FARIS DHANI RIZKI**

Endowment (Wakaf) is a legal act by an individual or legal entity that separates a portion of their property and perpetually allocates it for worship purposes or other public needs in accordance with Islamic law. Despite the importance of endowments in supporting social and activities, many wakaf lands remain uncertified, leading to risks of ownership conflicts and legal uncertainties. This study aims to examine issues related to uncertified wakaf lands at Masjid Jami' Baabussalaam, Village of Bulak, Jatibarang District, Indramayu Regency, and the procedure of 'isbat wakaf' as a solution for legalizing these lands. The study employs a qualitative approach with descriptive-analytical methods. Data were gathered through in-depth interviews with stakeholders, including the nazir (endowment manager), village officials, community leaders, and through document analysis of relevant wakaf regulations. Findings indicate that a major obstacle to certifying wakaf lands is the community's lack of understanding of the procedures and the importance of wakaf certification. Additionally, complex administrative processes and perceived high costs are barriers. Isbat wakaf procedures are identified as an effective solution to address these issues. Isbat wakaf involves the judicial confirmation of wakaf lands, enabling uncertified wakaf lands to be legally recognized and receive stronger legal protection

Keywords: Endowment, Isbat wakaf, Islamic law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan serta karunianya, sehingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Isbat wakaf pada tanahwakaf yang belum bersertifikat di Masjid Jami’ Baabussalaam Desa Bulak (Studi Kasus Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu) yang mana dengan baik dan selesai tepat pada waktunya, meskipun masih banyak kekurangan yang ada, sholawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang bebderang seperti yang kita rasakan saat ini.

Tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan pendidikan studi strata satu (SI) agar dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana di Universitas Islam Indonesia. Selain itu penyusun berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang membaca. Maka dari itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
5. Bapak Dr. M. Roem Syibli, S.Ag, M.SI selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang membimbing dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.
6. Seluruh staff akademik dari Program Studi Ahwal Syakhshiyah.

7. Kepada yang bersedia menjadi narasumber dalam pembuatan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua tercinta, selalu kebersamai , selalu mendo'akan dan selalu mengucapkan bangga kepada anak keduanya ini. Tak pernah luput dari penyusun mendo'akan segala kebaikan dan ampunan untuk mereka.
9. Kepada pemilik NIM 20421019 penulis mengucapkan terimakasih karena selalu mensupport dan memberikan motivasi kepada penulis agar skripsi ini berjalan dan sesuai target yang ditentukan.
10. Seluruh sahabat, serta teman teman yang tidak lelah memberikan masukan serta inspirasi dalam penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	6
A. Kajian Pustaka	6
1. Kajian Pustaka Terdahulu	6
2. Kerangka Teori.....	11
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Metode penelitian	25
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	25
2. Tempat atau Lokasi Penelitian	25
3. Informan Penelitian	25
4. Teknik Penentuan Informan	26
5. Teknik Pengumpulan data	26
6. Keabsahan Data.....	27
7. Teknik Analisis Data.....	27
B. Sistematika Pembahasan	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30

A. Hasil Penelitian.....	30
1. Profil Desa Bulak dan Masjid Jami' Baabussalaam.....	30
2. Isbat Wakaf di masjid Jami Babuslam Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.....	36
B. Pembahasan	40
1. Proses dan Persyaratan Administrasi Isbat Wakaf Pada Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat	40
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Isbat Wakaf Pada Tanah Wakaf yang tidak tahu asal usulnya	42
BAB V PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Letak Geografis Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu	30
Tabel 4.2 Keadaan Penduduk Berdasarkan Gender	30
Tabel 4.3 Sarana Peribadatan Masyarakat Desa Bulak	31
Tabel 4.4 Struktur Perangkat desa dan struktur kepengurusan masjid Babussalam	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Tanah menjadi aset penting di era sekarang, terutama bagi masyarakat yang bergelut di dunia pertanian atau perkebunan, tidak kemungkinan orang-orang yang berada di kota besar merasakan sulitnya untuk mencari lahan atau tanah yang mau untuk dijual dan akan mereka gunakan untuk mendirikan bangunan mereka ataupun untuk kepentingan lainnya, sehingga orang-orang itu menjadikan desa atau perkampungan menjadi jalan alternatif untuk membeli sepetak tanah yang dipergunakan untuk berinvestasi di masa tuanya, entah itu investasi dunia atau pun akhirat, contoh investasi dunia yaitu dengan menjual tanahnya untuk bekal dimasa tua ataupun digunakan untuk membangun rumah di masa tuanya karena tinggal didesa adalah suatu kenyamanan hidup untuk menjalani masa tua, lalu contoh investasi akhirat adalah menjadikan tanah itu yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar, seperti contoh mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid, atau madrasah untuk anak-anak desa, karena sesuatu yang kita tinggalkan dan bisa bermanfaat bagi orang-orang akan menjadikan pahala jariyah yang akan terus mengalir ketika apa yang kita tinggalkan itu akan terus bermanfaat.

Berbicara tentang wakaf tidak asing lagi ditelinga kita khususnya masyarakat Indonesia, karena salah satu sifat atau karakter masyarakat Indonesia yang ramah dan suka menolong atau berbagi menjadikan wakaf sebagai cara untuk melakukan syariat agama karena dengan wakaf bukan hanya sekedar berbagi tetapi menjadikan penghubung antara masalah sosial dan kemanusiaan. Wakaf juga berfungsi memberikan kesejahteraan bagi masyarakat jika dikelola dengan benar. Namun banyak ditemukan praktik wakaf yang berbentuk konvensional, dimana wakaf dilaksanakan hanya berdasarkan syarat dan rukunnya tanpa mempertimbangkan hal lain mengenai administrasi. Hal itulah yang menyebabkan munculnya persoalan mengenai sengketa wakaf dan berujung hilangnya asset wakaf.¹

¹ Nur Najmi Anggraeni, "Analisis Hukum Islam Terhadap Isbat Wakaf Sebagai Bukti Perwakafan Di Indonesia" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020).

Wakaf merupakan perbuatan yang dilakukan wakif untuk memisahkan sebagian harta yang dimiliki untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu yang ditentukan guna kepentingan ibadah atau untuk kesejahteraan umum lainnya. Secara etimologi wakaf berasal dari tiga kata yaitu: *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (menyalurkan). Wakaf termasuk ibadah sosial menurut hukum Islam. Selain bernilai ibadah, wakaf juga bermanfaat untuk kepentingan sosial. Berwakaf bukan hanya sedekah biasa tetapi juga mendatangkan pahala yang terus mengalir karena digunakan atau dimanfaatkan secara terus menerus. Wakaf memiliki hubungan dengan manusia, karena wakaf sangat berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat khususnya pada bidang perekonomian. Jika wakaf dimanfaatkan dengan benar maka dapat menjadi jalan kemajuan seluas luasnya untuk meningkatkan perekonomian dan menghindari kerusakan.²

Sumber hukum Islam yang paling utama adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam permasalahan wakaf tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, namun ada ayat yang berkaitan dengan wakaf dan dijadikan sebagai rujukan dalam berwakaf yaitu dalam Surat Al-Hajj ayat 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Yang artinya: *wahai orang orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu dan berbuat kebaikan agar kamu beruntung.*³

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Hadid ayat 18:

إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُسَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

² Abdurrohman Allabiq, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat (Studi Kasus Di Masjid Vhakti Abdi Dabag Condongcatur Depok Sleman Yohyakarta)" (UIN Sunan Kalijaga, 2016).

³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 335.

Yang artinya: *sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik itu laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya kepada mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.*⁴

Selain itu dalam Surat Al-Imran ayat 92 menjelaskan mengenai peringatan untuk memperoleh kebajikan harus menginfakkan sebagian harta yang dicintai. Allah SWT berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Yang artinya: *kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.*⁵

Wakaf sebagai salah satu pranata Islam, wakaf sudah mulai dipraktekan sejak masuknya Islam ke Nusantara, seiring berjalanya waktu wakaf juga berkembang mengikuti perkembangan Islam nusantara, pada awal wakaf masuk ke Indonesia masih belum diatur dalam peraturan formal, hanya mengikuti berdasarkan kitab fiqih tradisional, UU no 5 tahun 1960 menjadi peraturan tertulis yang mengatur tentang agraria yang kemudian terbit PP No 28 tahun 1977 yang mengatur tentang wakaf tanah milik, yang didalamnya mengatur tentang bagaimana, prosedur, pendaftaran dan praktik perwakafan, lalu seiring berkembangnya zaman dikeluarkanlah Inpres No 1 tahun 1991 tentang penyebar luasan KHI yang di salah satu bukunya mengatur tentang hukum perwakafan yang ada di Indonesia, namun seiring berjalanya waktu peraturan peraturan yang mengatur tentang wakaf yang sudah terbit itu dirasa masih kurang untuk memadai dalam menghadapi urusan perwakafan yang ada pada era globalisasi seperti ini, setelah itu terbitlah UU No 41 tahun 2004 yang mengatur tentang Perwakafan yang lebih komperhensif dan relevansi terhadap perkembangan di era zaman modern seperti sekarang, lahirnya UU No 41 tahun 2004 menjadikan keamanan dan kenyamanan bagi wakif yang ingin memberikan sebagian hartanya baik secara hukum ataupun sosial kemasyarakatan, selain itu juga menjadikan kepastian hukum yang kuat bagi nazir dan

⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 335.

⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 335.

manajemen wakaf yang telah diperuntukan sesuai ketentuannya, dari berbagai cara dan upaya pemerintah dalam menerbitkan hukum dan peraturan wakaf secara tidak langsung menjadikan wakaf di Indonesia agar menjamin eksistensi harta wakaf agar dikelola secara lebih optimal sehingga tujuan dari wakaf dapat tercapai.⁶

Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, penulis melakukan penelitian sementara yaitu dengan wawancara oleh salah satu pengurus Masjid Jami' Baabussalaam untuk menjadikan referensi yaitu *Bapak Cecep Saefudin* (sekertaris kepengurusan Masjid), beliau mengatakan bahwa masjid tersebut ingin dibuatkan sertifikat wakaf, namun yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya wakif (orang yang berwakaf), yang mana adanya wakif merupakan salah satu syarat dalam pembuatan sertifikat wakaf. Berdasarkan penjelasan diatas maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai proses dan persyaratan administrasi isbat wakaf pada tanah yang belum diketahui asal usulnya serta bagaimana menurut analisis hukum Islam. Alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan relevan dengan bidang studi penulis dan lokasi tersebut sangat menarik penulis untuk diteliti lebih lanjut, studi kasus ini berdasarkan analisis hukum islam. Maka penulis menjadikan hal tersebut menjadi bahan skripsi dengan judul “ Isbat Wakaf Pada Tanah Wakaf Yang Tidak Diketahui Asal Usulnya Di Masjid Jami' Baabussalaam Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu”

B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang maka dapat diambil fokus dan pertanyaan penelitian dari persoalan diatas sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dan persyaratan administrasi isbat wakaf pada tanah wakaf yang tidak diketahui asal usulnya di Masjid Jami' Baabussalaam Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap isbat wakaf pada tanah wakaf yang tidak diketahui asal usulnya di Masjid Jami' Baabussalaam Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu?

⁶ Heru Susanto, “Isbat Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat,” *Bilancia* 11, no. 1 (2017): 65–92.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses serta persyaratan administrasi mengenai isbat wakaf pada tanah wakaf yang tidak diketahui asal usulnya di Masjid Jami' Baabussalaam Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu
- b. Untuk mengetahui bagaimana menurut prespektif hukum Islam mengenai isbat wakaf pada tanah wakaf yang tidak diketahui asal usulnya di Masjid Jami' Baabussalaam Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu

2. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat penelitian:

- a. Kegunaan secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pikiran terhadap peneliti yang sesuai dengan keilmuannyaterutama mengenai isbat wakaf pada tanah yang belum bersertifikat khususnya di Masjid Jami' Baabussalaam Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.
- b. Kegunaan secara praktis, dapat memberikan manfaat serta berguna yang mana bisa menjadi masukan untuk perkembangan hukm Islam dalam lingkup wakaf serta memberikana pemahaman lebih mengenai hukum isbat wakaf pada tanah wakaf yang belum bersertifikat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Kajian Pustaka Terdahulu

Beberapa jurnal yang saya temukan tidak ada judul mengenai analisis hukum Islam terhadap isbat wakaf pada tanah wakaf yang belum bersertifikat di Masjid Jami' Baabussalaam. Lalu berikut ada beberapa jurnal yang saya temukan:

Jurnal yang ditulis oleh Zainal Ridho yang berjudul "Penetapan Wakaf (Isbat Wakaf) di Pengadilan Agama Cilegon Studi Perkara Nomor 281/PDT.P/2011/PA.CLG. Pada skripsi ini memuat bahwa kedudukan tanah wakaf sebenarnya sudah diatur dalam peraturan pemerintah yang mana semua peraturan perundang undangan menegaskan bahwa pendaftaran tanah sangat diperlukan untuk mendapatkan sertifikat tanah. Dalam pelaksanaan perwakafan masih dilakukan secara sederhana dan tidak disertai administrasi yang baik. Hanya melakukan ikrar sebagai penyerahan kepengurusan terhadap pemeliharaan kepada nadzir. Banyak tanah wakaf yang hilang dan menjadi sengketa pengadilan karena tidak tercatat dengan baik. Dalam perwakafan tidak cukup hanya menggunakan ikrar saja namun harus disertai kelengkapan dokumen agar memperoleh bukti otentik. Salah satu syarat dalam masalah sertifikat tanah wakaf adalah dengan mendaftarkan tanah wakaf menggunakan akta ikrar tanah atau menggunakan pengganti akta ikrar wakaf.⁷

Jurnal yang ditulis oleh Veri Triyono yang berjudul "Penetapan Isbat Wakaf Nomor 281/Pdt.P/2011/Pa.Clg Dalam Prespektif Hukum Progresif" pada jurnal ini memuat bahwa wakaf tidak dijelaskan secara eksplisit didalam Al-Qur'an, namun dalam praktik wakaf harus didasari dengan harta milik seseorang untu diambil manfaatnya demi kepentingan menjalankan perintah

⁷ Z Ridho, "Penetapan Wakaf (Itsbat Wakaf) Di Pengadilan Agama Cilegon (Studi Perkara Nomor 281/PDT. P/2011/PA. CLG.)," *Jurnal Tamwil* 3, no. 1 (2017): 75–93.

Allah SWT. Kepastian hukum dari sebuah akad perwakafan adalah mendapatkan suatu jaminan dimana telah terjadi peristiwa hukum perwakafan. Diantara wujud dari kepastian hukum adalah adanya bukti tertulis dalam akta otentik. Dalam pencatatan bersifat pasti sehingga kecil kemungkinan terjadi kesalahan. Berbeda dengan bukti dengan saksi yang mana akan mengalami perubahan. Selain itu mengandung sebuah kemungkinan ataupun mengandung keraguan. Bukti tertulis wajib dipenuhi dari suatu akad atau perjanjian dalam hal wakaf untuk mewujudkan kepastian hukum harta benda wakaf. Dalam penegakan hukum di Indonesia penting untuk melihat problematika khususnya dalam konteks isbat wakaf dengan melihat teori hukum.⁸

Jurnal yang ditulis oleh Nurul hak yang berjudul “Revitalisasi teori masalah melalui isbat wakaf dalam mengatasi problem sertifikasi tanah wakaf pasca Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004” pada jurnal ini memuat tentang jalannya Undang Undang Tahun 2004 selama beberapa tahun namun sampai saat ini masalah sertifikasi tanah wakaf masih menjadi permasalahan yang cukup pelik, sehingga saat terjadi gugatan mengenai tanah wakaf posisi tanah wakaf sangat lemah karena statusnya yang belum bersertifikat akibatnya gugatan sering di kalahkan oleh pihak penggugat, beberapa kasus masalah tanah wakaf sulit diselesaikan mengingat tanah wakaf tersebut tidak memiliki data data yang lengkap misalnya data data kepemilikan yang memiliki kekuatan hukum, juga dari sisi data dukung wakaf dimana si wakif hanya mewakafkan tanah nya hanya melalui lisan, sementara wakif atau nadzir susah untuk ditelusuri dikarenakan sudah meninggal, demikian juga sikap petugas yang tidak pro aktif dan cenderung menunggu dalam menyelesaikan sertifikasi tanah wakaf oleh karena itu perlu dicarikan solusi bagaimana regulasi terhadap sertifikasi tanah wakaf yang sulit atau tidak bisa disertifikatkan akibat berbagai persoalan. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah pada jurnal ini hanya terdapat cara mengatasi

⁸ Veri Triyono, “Penetapan Isbat Wakaf Nomor 281/Pdt.P/2011/Pa.Clg Dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 86–98.

permasalahan mengenai sertifikasi tanah yang mana tidak disertai dengan prosedurnya.⁹

Jurnal yang ditulis oleh Zahrul Fatahillah yang berjudul “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Sertifikat (Studi Terhadap Putusan Wakaf Di Mahkamah Syariah Aceh) jurnal ini memuat bahwa tidak ada perintah serta larangan mengenai pencatatan tanah wakaf dalam ketentuan fiqih. Dalam mementingkan kemaslahatan seluruh umat maka diperlukan pencatatan tanah agar terciptanya kepastian hukum dan memudahkan dalam pembuktian jika terjadi sengketa tanah wakaf. Dalam ketentuan Undang Undang wakaf, wakaf yang telah memenuhi syarat dan rukun telah dianggap sah yang diikrarkan dihadapan nadzir di kantor urusan agama. Pendaftaran wakaf sangat diperlukan untuk melindungi harta benda wakaf dan mempermudah setiap orang yang ingin mewakafkan harta bendanya. Masalah dalam pencatatan serta pendaftaran tanah wakaf merupakan masalah serius. Bukti tertulis maupun sertifikat guna untuk menerangkan peristiwa hukum wakaf. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah terdapat pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi tanah wakaf yang belum bersertifikat.¹⁰

Jurnal yang ditulis oleh Heru Susanto yang berjudul “Isbat Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat” jurnal ini memuat bahwa wakaf sudah lama berkembang di Indonesia namun belum ada peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai perwakafan. Namun wakaf telah di atur dalam kitab-kitab fiqih tradisional. Setelah itu keluar peraturan mengenai perwakafan namun dirasa belum memadai ketika menghadapi perwakafan di era sekarang ini. Indonesia memiliki aset wakaf yang sangat luas namun saat ini dalam pengelolaan serta manajemennya sangat kurang. Kepastian hukum wakaf merupakan sebuah jaminan yang mana telah terjadi peristiwa hukum perwakafan. Wujud dari

⁹ Nurul Hak, Desi Isnaini, and Miti Yarmunida, “Revitalisasi Teori Masalah Melalui Isbat Wakaf Dalam Mengatasi Problem Sertifikasi Tanah Wakaf Pasca Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004,” in *International Seminar on Islamic Studies* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019), 305–10.

¹⁰ Zahrul Fatahillah, “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Sertifikat (Studi Terhadap Putusan Wakaf Di Mahkamah Syar’iyah Aceh),” *KALAM* 7, no. 1 (2019): 65–82.

kepastian hukum itu merupakan terdapat bukti otentik yaitu bukti tertulis. Isbat wakaf bertujuan untuk menetapkan serta menguatkan identitas wakaf yang sebelumnya tidak ada sertifikat wakaf dan tidak ada ikrar wakaf. Dalam prinsip perwakafan di era sekarang di sangkut pautkan dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Wakaf juga merupakan sarana untuk mengembangkan kehidupan.¹¹

Jurnal yang ditulis oleh Devita Sari yang berjudul “Upaya KUA Dalam Menangani Masjid Wakaf Yang Belum Bersertifikat Studi Kasus Kecamatan Sumedang Utara” pada jurnal ini memuat dalam perwakafan pemerintah melakukan penertiban yaitu melalui pendataan serta pencatatan pada tanah yang belum memiliki sertifikat. Upaya yang dilakukan pemerintah sepenuhnya belum terealisasikan karena kurangnya akan kesadaran masyarakat dalam hal pendaftaran tanah wakaf. Dalam sengketa wakaf merupakan sebuah proses interaksi yang mana membela kepentingan ataupun objek berupa tanah ataupun bangunan. Dalam perwakafan nadzir memiliki peran yang sangat penting dalam mengurus serta mengelola tanah wakaf. Terjaganya aset wakaf itu tergantung nadzir yang memelihara aset wakaf. Maka dari itu pelaksanaan perwakafan akan terlihat sah jika telah memenuhi syarat dalam syariat Islam.¹²

Jurnal yang ditulis oleh Mohammad Wahyu Maulana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan UU Tentang Wakaf Produktif Terhadap Pencatatan Tanah Wakaf Produktif” pada jurnal ini memuat wakaf yang tidak tercatat secara administratif dapat menimbulkan adanya sengketa wakaf selain itu menimbulkan gugatan-gugatan dari pihak lainnya. Semakin berkembangnya zaman umat Islam semakin menyadari bahwa pemberdayaan wakaf sangat penting. Dalam menejemen wakaf apabila tidak diperhatikan maka akan terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan dalam perwakafan. Hal ini merupakan salah satu hambatan yang harus diperhatikan lebih

¹¹ Susanto, “Isbat Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat.”

¹² Devita Sari, Ramdan Fawzi, and Shindu Irwansyah, “Upaya KUA Dalam Menangani Masjid Wakaf Yang Belum Bersertifikat (Studi Kasus Kecamatan Sumedang Utara),” *IMSAK: Islamic Studies and Economics* 1, no. 1 (2023): 13–19.

terutama oleh masyarakat. Dalam pelaksana wakaf produktif harus memenuhi rukun dan syarat wakaf dalam hukum Islam. Dalam sighthat atau dalam pembuktian harus memiliki bukti hukum atau bukti yang kuat yaitu berupa akta ikrar wakaf.¹³

Jurnal yang ditulis oleh Zahrul Fatahillah yang berjudul “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Sertifikat (Studi Terhadap Putusan Wakaf Di Mahkamah Syariah Aceh)” pada jurnal ini memuat bahwa dalam permasalahan tanah memil hubungan yang sangat erat khususnya dengan masalah sosial dan adat istiadat. Maka dari itu dalam aturan pelaksanaan wakaf harus sesuai dengan hukum adat yang berlaku didalam masyarakat serta tidak mengurangi nilai-nilai Islam yang terdapat dalam hukum wakaf itu sendiri. Dalam ketentuan wakaf telah diatur dalam fiqih Islam. Meskipun didalam fiqih Islam tidak terdapat adanya perintah bahkan larangan mengenai pencatatan dalam perwakafan. Untuk kemaslahatan seluruh umat harus dilakukan agar terciptanya kepastian hukum yang mana untuk memudahkan dalam hal pembuktian jika suatu saat nanti terjadi persengketaan tanah wakaf. Dalam pendaftaran tanah itu merupakan salah satu wujud dalam menjaga kemaslahatan pemberian wakaf.¹⁴

Jurnal yang ditulis oleh Miftah Arifin dengan judul “Kedudukan Dan Perlindungan Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004” pada jurnal ini memuat praktik wakaf telah berlangsung di kehidupan masyarakat sampai saat ini. Namun wakaf yang terjadi saat ini belum sepenuhnya berjalan efektif. Sehingga banyak kasus dalam pemeliharaan wakaf yang mana harta yang seharusnya terpelihara justru terlantar atau terjadi sengketa dimana berpindah tangan kepada pihak yang tidak berwenang yaitu dengan perbuatan melawan hukum. Hal hal ini disebabkan akan kelalaian seorang nadzir yang kurang peduli serta

¹³ Mohammad Wahyu Maulana, Siska Lis Sulistiani, and Encep Abdul Rojak, “Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pencatatan Tanah Wakaf Produktif Di Ponpes Hikmatus Sunnah Kota Palu Timur,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (July 28, 2023): 25–28, doi:10.29313/jrhki.vi.1917.

¹⁴ Fatahillah, “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Sertifikat (Studi Terhadap Putusan Wakaf Di Mahkamah Syar’iyah Aceh).”

kurang memahami status hukum harta benda wakaf terhadap sistem hukum yang berlaku. Penyimpangan wakaf terjadi karena adanya penyalahgunaan harta wakaf oleh nadzir, yang mana kegunaanya ataupun fungsinya tidak sesuai ikrar dari awal dari wakif. Agar wakaf terlindungi dari adanya sebuah penyelewengan maka dibutuhkan peraturan dari pemerintah mulai dari legalitasnya.¹⁵

Jurnal yang ditulis oleh Bahrudin Ahmad yang berjudul “Prespeksi Masyarakat Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf Di Dusun Sarampu 1Desa Kuajang” pada jurnal ini memuat dalam sertifikasi tanah tidak akan lepas dari kebijakan pemerintah. Banyak tanah wakaf yang man wakifnya tidak jelas dan seorang nadzirpun tidak jelas. Maka dari itu dalam hal sertifikasi tanah harus segera di urus oleh pengelola tanah wakaf karena hal tersebut sangat diperlukan. Sertifikasi tanah masih sanagat asing di dengar oleh masyarakat, banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas apa itu sertifikasi tanah. Jika tanah wakaf tidak memiliki sertifikat tanah maka isbat wakaf tidak dapat dilakuakn karena kurangnya perhatian dari nadzir dalam mengurus sertifikasi tanah wakaf. Dalam hal sertifikasi tanah ini termasuk hal yang sangat penting dan berpengaruh bagi pengelola. Hal negatifnya adalah terjadinya sengketa karnta tanah wakaf tidak terlindungi. Untuk hal positifnya menjadi aset bagi pembangunan fasilitas tanah itu sendiri.¹⁶

2. Kerangka Teori

a. Pengertian Perwakafan

Wakaf dalam Islam merupakan memisahkan sebagian harta yang dimiliki oleh seseorang yang digunakan atau dimanfaatkan untuk kebaikan, yang mana harta tersebut tidak dapat dihutangkan maupun dihilangkan. Wakaf secara bahasa berasal dari kata “wakofa” yang memiliki arti berhenti, diam ditempat dan menahan sesuatu. Berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf merupakan perbuatan hukum yang dilakukan wakif untuk memisahkan sebagian

¹⁵ Miftah Arifin, “Kedudukan Dan Perlindungan Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat Wakaf Menurut Undang- Undang Nomor 41tahun 2004,” *Jurnal Studi Hukum Islam* 3, no. 2 (2016): 120–30.

¹⁶ Triyono, “Penetapan Isbat Wakaf Nomor 281/Pdt.P/2011/Pa.Clg Dalam Perspektif Hukum Progresif.”

hartanya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk keperluan ibadah atau kemaslahatan umum menurut syariah. Adapun definisi wakaf menurut pandangan ulama adalah sebagai berikut:

Menurut Abu Hanifah wakaf merupakan menahan sesuatu benda berdasarkan hukum agar dapat dimanfaatkan untuk kebaikan, namun dalam pemilikan wakaf tidak lepas dari wakif dan apabila wakif telah meninggal boleh menariknya bahkan menjualnya.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa mewakafkan sesuatu tidak lepas dari kepemilikan wakif atas harta tersebut. Namun wakaf yang dilakukan untuk mencegah wakif melepas kepemilikannya kepada orang lain akibat dari tindakannya dan wakif wajib untuk memyedekekahkan manfaatnya serta tidak boleh untuk ditarik kembali wakafnya. Imam Maliki berpendapat tidak boleh mewakafkan harta dengan syarat wakaf selamanya, karena wakaf hanya berlaku pada waktu tertentu.

Menurut Imam Syafi'i wakaf merupakan menahan harta atau mengambil manfaat dari barang yang telah diwakafkan dan status kepemilikan telah berubah. Karena apabila wakaf telah sah kepemilikan harta yang semula milik wakif kini berstatus kepemilikan Allah SWT dan harta tersebut milik umat. Sedangkan menurut madzhab Hambali wakaf merupakan menahan harta secara mutlak¹⁷

b. Macam – macam perwakafan

Jenis wakaf dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Wakaf khairi

Wakaf khairi adalah wakaf yang dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan umum ataupun untuk kepentingan yang sifatnya bisa digunakan dalam waktu jangka panjang. Misalnya untuk mendirikan masjid,

¹⁷ Dharma Mulia Wijaya Nasution, "Tinjauan Hukum Mengambil Manfaat Di Atas Tanah Wakaf Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Masjid Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan)" (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2020).

rumah sakit, sekolah ataupun pusat sosial lainnya. Untuk wakaf khairi harta yang telah diwakafkan harus mempunyai manfaat sosial melainkan tidak boleh untuk kepentingan pribadi atau keluarga.

2) Wakaf ahli

Wakaf ahli adalah wakaf yang dilakukan untuk kepentingan keluarga wakif (orang yang berwakaf), seperti untuk pendidikan anak, mendirikan rumah bahkan untuk membiayai kehidupan keluarganya. Dalam wakaf ahli, harta yang diwakafkan harus memberikan manfaat ekonomi untuk keluarga wakif.

3) Wakaf musytarak

Wakaf musytarak adalah wakaf yang dilakukan untuk memberikan manfaat untuk kepentingan umum atau keturunan wakif. Jadi wakaf musytarak merupakan gabungan dari wakaf khairi dan wakaf ahli. Contoh wakaf musytarak adalah membangun jalan, wakaf untuk membiayai kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial. Dalam wakaf musytarak harta yang diwakafkan dapat dimanfaatkan secara bersama sama oleh masyarakat yang membutuhkan.¹⁸

c. Lembaga Perwakafan

Lembaga wakaf adalah organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan harta wakaf agar dapat memberikan pelayanan sesuai dengan tujuan wakaf yang ditetapkan oleh wakif (penyedia wakaf)

Misi lembaga ini adalah memastikan harta wakaf baik berupa tanah, bangunan, uang atau harta lainnya dikelola dengan baik dan

¹⁸ Choirun Nissa, "Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf," Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan 18, no. 2 (December 2017): 205–19.

memberikan keuntungan yang berkesinambungan sesuai dengan prinsip syariah¹⁹, berikut pengertian tujuan dan sasaran lembaga perwakafan:

1. Pengertiannya Lembaga Wakaf adalah lembaga yang bertugas menerima, mengelola, dan menyalurkan harta wakaf
2. Tujuannya adalah agar harta tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan niat wakif
3. Sasarannya adalah Mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf, Menjaga keberlanjutan dan nilai aset wakaf, Memanfaatkan manfaat harta wakaf untuk berbagai keperluan sosial, ekonomi, pendidikan, agama, dan kesehatan

Adapun beberapa lembaga perwakafan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk menangani dan menjawab persoalan mengenai wakaf, diantaranya yaitu ada:

1) Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga pemerintah independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, BWI berperan sentral dalam pengelolaan, pemantauan dan pengembangan wakaf di Indonesia, memastikan aset wakaf memberikan manfaat optimal kepada masyarakat luas sesuai dengan prinsip syariah.²⁰

Tugas dan Fungsi BWI:

1. Pembinaan Nazir, BWI diberi mandat untuk membina dan mengawasi Nazir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf Hal ini termasuk

¹⁹ bwi.go.id, "Visi Dan Misi BWI," *Bwi.Go.Id*, accessed July 8, 2024, <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/visi-dan-misi-bwi/>.

²⁰ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, 2004.

memberikan pelatihan dan pengembangan agar nazir dapat mengelola wakafnya dengan lebih baik dan produktif

2. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, BWI bertanggung jawab untuk memastikan aset wakaf dimanfaatkan secara optimal untuk berbagai keperluan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan
3. Persetujuan dan izin perubahan peruntukan Wakaf
Memberikan persetujuan dan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta wakaf, BWI memastikan perubahan tersebut sejalan dengan prinsip syariah dan tidak mempengaruhi kepentingan Wakaf
4. Pemberhentian dan Penggantian Nazir
Jika ditemukan ketidakkonsistenan atau pelanggaran dalam Penyelenggaraan Wakaf, BWI berwenang memberhentikan dan mengganti Nazir yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik
5. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah, BWI memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah untuk merumuskan kebijakan di bidang wakaf, Hal ini untuk memastikan kebijakan yang dikeluarkan mendukung pengembangan wakaf dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat
6. Sertifikasi dan pendaftaran wakaf, BWI berperan dalam proses sertifikasi dan pendaftaran tanah wakaf serta aset-aset wakaf lainnya, guna memastikan bahwa semua aset wakaf terdaftar dan dilindungi secara hukum
7. Advokasi dan Penyelesaian Sengketa, BWI juga memberikan advokasi hukum terkait Wakaf dan membantu penyelesaian perselisihan yang mungkin

timbul antar para pihak terlibat dalam Pengelolaan Wakaf

8. Edukasi dan Sosialisasi Wakaf, BWI terlibat aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya wakaf dan cara mengelolanya melalui kampanye, seminar dan pelatihan, Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam wakaf²¹

2) Pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW)

Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat yang ditunjuk pemerintah untuk membuat akta Ikrar Wakaf, PPAIW berperan penting dalam proses legalisasi dan pendokumentasian wakaf serta memastikan seluruh proses wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku²², berikut fungsi dan tugas PPAIW:

Fungsi:

1. Penyusunan Akta ikrar wakaf, PPAIW bertugas menyusun Akta ikrar wakaf yaitu dokumen resmi yang membuktikan bahwa harta benda telah dihibahkan oleh Wakaf, Dokumen ini merupakan bukti sah dan yang membuktikan adanya Perjanjian Wakaf
2. Verifikasi dan Validasi Data, PPAIW melakukan verifikasi dan validasi data terkait harta Waqif, Nazir, dan Wakaf, Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang terkandung dalam ikrar wakaf adalah benar dan tepat

²¹ bwi.go.id, "Visi Dan Misi BWI."

²² Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2004.

3. Pencatatan dan Pendaftaran Wakaf, PPAIW bertanggung jawab mencatat dan mendaftarkan sertifikat wakaf pada daftar yang disetujui pemerintah, biasanya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat atau lembaga terkait lainnya
4. Pelaporan, PPAIW wajib melaporkan seluruh ikrar wakaf yang dibuat dan didaftarkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama Hal ini untuk keperluan pemantauan dan pengawasan²³

Tugas:

1. Penyusunan Ikrar Wakaf, Tugas pokok PPAIW adalah menyusun Ikrar Wakaf yang memuat segala keterangan mengenai Waqif, Nazir dan harta benda Wakaf, Dokumen ini harus dibuat dengan jelas dan lengkap serta disahkan oleh saksi yang sah
2. Mengawasi pelaksanaan ikrar wakaf, PPAIW memastikan bahwa proses ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mereka juga harus memastikan bahwa janji tersebut bersifat sukarela dan tidak dipaksakan oleh salah satu pihak
3. Memberikan Nasihat Hukum, PPAIW dapat memberikan nasihat hukum kepada para wakif dan nazir mengenai proses wakaf dan pengelolaan harta wakaf, Hal ini untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami hak dan tanggung jawab mereka
4. Dokumen dan Arsip, Memelihara dokumen dan arsip yang berkaitan dengan instrumen wakaf dengan rapi

²³ Rizal Anshor, "Fungsi Dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Studi Kasus PPAI Kecamatan Kebayoran Baaru)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

dan teratur untuk kemudahan akses dan verifikasi di kemudian hari²⁴

d. Unsur dan syarat perwakafan

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 wakaf merupakan perbuatan hukum seorang wakif dalam memisahkan atau menyerahkan sebagian harta yang dimiliki untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya²⁵. Perbuatan untuk menyerahkan sebagian harta tersebut memiliki beberapa unsur yaitu:

- 1) Wakif adalah orang ataupun lembaga yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif bisa meliputi perorangan, organisasi atau badan hukum.
- 2) Nadzir adalah orang yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir bisa meliputi perorangan, organisasi atau badan hukum.
- 3) Harta benda wakaf adalah harta yang memiliki daya tahan lama atau memiliki manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi menurut syariah.
- 4) Ikrar wakaf adalah sebuah pernyataan yang diucapkan oleh wakif baik secara lisan maupun tulisan kepada nadzir saat mewakafkan hartanya.
- 5) Peruntukan harta benda wakaf adalah sebagai sarana kegiatan ibadah, sarana kegiatan pendidikan maupun kesehatan serta bantuan kepada fakir miskin, anak yang terlantar, yatim piatu atau untuk beasiswa. Yang paling utama untuk kepentingan atau kesejahteraan bersama dan tidak bertentangan dengan syariah atau peraturan perundang undangan.

²⁴ Ibid.

²⁵ Undang-undang No 41 tahun 2004

- 6) Jangka waktu wakaf. Untuk benda wakaf tidak bergerak seperti tanah dapat diwakfkan untuk jangka waktu selama lamanya.²⁶

e. Isbat wakaf

1) Pengertian isbat wakaf

Isbat wakaf berasal dari dua kata yaitu isbat dan wakaf. Isbat merupakan masdar dari bahasa arab. Dalam bahasa Indonesia isbat berarti penetapan, pengiyaan, dan pengukuhan. Isbat dapat diartikan menetapkan yaitu merupakan penetapan mengenai kebenaran untuk menetapkan suatu kebenaran. Menurut Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf disebutkan bahwa wakaf merupakan perbuatan dari seorang wakif untuk memisahkan ataupun menyerahkan harta yang dimilikinya agar dapat dimanfaatkan selamanya atau dalam waktu yang telah ditentukan yang digunakan untuk kepentingan bersama.

Jadi isbat wakaf merupakan menetapkan atau menguatkan identitas benda ataupun harta yang telah diwakafkan oleh wakif yang mana sebelumnya tidak terdapat akta ikrar wakafnya dan tidak ada sertifikat wakafnya. Maka dari itu untuk dapat mendapatkan sertifikat tanah wakaf harus ada sebuah penetapan/isbat mengenai akta ikrar wakaf.

2) Tujuan isbat wakaf

Seperti latar belakang yang telah dijelaskan, masih banyak tanah wakaf di Indonesia yang belum bersertifikat. Adapun tujuan dari isbat wakaf adalah:

- a) Memberikan suatu perlindungan hukum terhadap benda benda wakaf
- b) Memberikan justifikasi atas perbuatan hukum sebelumnya seperti waqif, nadzir, dan pengelola

²⁶ Nur Azizah, “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)” (Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2018).

- c) Sebagai alat bukti dalam persertifikatan harta benda yang diwakafkan²⁷

Di Indonesia terdapat banyak tanah wakaf namun dari banyaknya tanah yang diwakafkan banyak juga tanah wakaf yang belum bersertifikat. Dari banyaknya tanah yang belum bersertifikat muncullah permasalahan yang menimbulkan adanya sengketa wakaf. Selain itu tanah wakaf juga bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Di lihat dari perwakafan di Indonesia masahi banyak akan rawan sengketa wakaf. Maka diperlukan hukum yang mengatur untuk menyelamatkan aset tanah wakaf tersebut. Agar tidak terjadi penyelewengan ataupun penyerobotan aset tanah wakaf. Salah satunya isbat wakaf yang didukung oleh Peraturan Mahkamah Agung.

Meskipun telah ada peraturan mengenai wakaf, masih banyak ditemukan tanah wakaf yang belum bersertifikat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah wakaf. Dilatarbelakangi dari permasalahan diatas, dibutuhkan akan adanya Penetapan Pengadilan untuk mengatasi tanah wakaf yang belum bersertifikat. Maka tanah yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) dapat mengajukan permohonan isbat wakaf ke Pengadilan Agama sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Dari hal diatas merupakan langkah maju untuk memberikan kepastian hukum dalam perwakafan. Sehingga tanah wakaf memiliki bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum berupa sertifikat. Dengan adanya isbat wakaf diharapkan dapat mengatasi permasalahan mengenai tanah wakaf di Indonesia yang belum bersertifikat.²⁸

f. Dasar hukum pelaksanaan isbat wakaf pada tanah yang belum bersertifikat

²⁷ Muhammad Hafidz Siraji, "Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 281/Pdt.P/2011/PA.Clg Tentang Penetapan Isbat Wakaf Tinjauan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

²⁸ Susanto, "Isbat Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat."

Di Indonesia terdapat banyak tanah wakaf namun dari banyaknya tanah yang diwakafkan banyak juga tanah wakaf yang belum bersertifikat. Dari banyaknya tanah yang belum bersertifikat muncullah permasalahan yang menimbulkan adanya sengketa wakaf. Selain itu tanah wakaf juga bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Di lihat dari perwakafan di Indonesia masahi banyak akan rawan sengketa wakaf. Maka diperlukan hukum yang mengatur untuk menyelamatkan aset tanah wakaf tersebut. Agar tidak terjadi penyelewengan ataupun penyerobotan aset tanah wakaf. Salah satunya isbat wakaf yang didukung oleh Peraturan Mahkamah Agung.

Meskipun telah ada peraturan mengenai wakaf, masih banyak ditemukan tanah wakaf yang belum bersertifikat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah wakaf. Dilatarbelakangi dari permasalahan diatas, dibutuhkan akan adanya Penetapan Pengadilan untuk mengatasi tanah wakaf yang belum bersertifikat. Maka tanah yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) dapat mengajukan permohonan isbat wakaf ke Pengadilan Agama sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Dari hal diatas merupakan langkah maju untuk memberikan kepastian hukum dalam perwakafan. Sehingga tanah wakaf memiliki bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum berupa sertifikat. Dengan adanya isbat wakaf diharapkan dapat mengatasi permasalahan mengenai tanah wakaf di Indonesia yang belum bersertifikat.

Wakaf tanah pada hakikatnya adalah salah satu bentuk dari pemisahan hak atas tanah yang mana dalam pemisahan tanah tersebut berbeda dengan pemisahan hak atas tanah yang biasa. Karena di dalam perwakafan dalam Islam dipandang sebagai ibadah. Yang mana perbuatan hukum dalam perwakafan tanah tidak memiliki nilai komersial.

Saat ini prinsip wakaf dikaitkan dengan persoalan yang ada di masyarakat. Yang mana wakaf pada saat ini merupakan lembaga guna pengembangan masyarakat yaitu untuk meningkatkan perekonomian khususnya bagi umat Islam. Wakaf memiliki potensi manfaat yang

sangat besar. Maka dari itu peraturan mengenai perlindungan atas keberadaan tanah sangat dibutuhkan, agar tanah wakaf tetap terjaga kelestariannya serta terus dapat berfungsi dengan baik.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 mengenai peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA), diharapkan dapat melindungi tanah wakaf sesuai dengan tujuannya. Dalam perwakafan harus dilakukan secara tertulis, tidak hanya melalui lisan saja. Yang mana agar menjadi sebagai bukti otentik serta sebagai kelengkapan dokumen dalam pendaftaran tanah wakaf. Jika seseorang hendak untuk mewakafkan tanah maka harus melengkapi dan membawa surat tanda bukti kepemilikan serta surat lain yang menjelaskan tidak adanya halangan untuk melakukan pemisahan hak atas tanahnya, yang dilakukan didepan pejabat khusus dalam pembuatan akta ikrar wakaf. Zaman dahulu peraturan tentang perwakafan dalam suatu Undang-Undang belum ada, sehingga mudah terjadi penyimpangan dari tujuan wakaf itu sendiri dan tidak ada keharusan untuk mendaftarkan benda benda wakaf yang mana seolah olah sudah menjadi milik nadzir atau ahli waris.

Dalam hal perwakafan wakaf harus dilakukan dengan suatu pemberian hak atas tanah yang setelahnya harus didaftarkan kepada instansi pertanahan. Dalam Undang undang pokok agraria Nomor 5 Tahun 1960 telah dijelaskan pentingnya kepastian hukum status akan tanah (khususnya untuk tanah yang diperuntukkan sebagai kegiatan sosial).²⁹

g. Pengertian hukum Islam

Hukum Islam atau yang dikenal dengan Syari'ah adalah suatu sistem hukum yang berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah (Hadits Nabi Muhammad SAW), Ijma' (kesepakatan para ulama), dan Qiyas (analogi hukum), hukum Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam, termasuk aqidah, ibadah, mu'amalah (hubungan sosial), dan ahlaq, Tujuannya

²⁹ Ibid.

adalah untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam bermasyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Allah SWT, Hukum Islam mencakup berbagai bidang, diantara lain seperti:

- 1) Ibadah: aturan tentang tata cara shalat seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain
- 2) Mu'amalah: aturan yang mengatur hubungan dan transaksi sosial seperti penjualan, sewa, perkawinan, warisan
- 3) Jinayah: aturan yang berkaitan dengan tindak pidana dan hukuman, seperti Hudud (hukuman yang ditentukan dalam Al-Qur'an); aturan yang mengatur tindak pidana dan hukumannya, seperti tazir (hukuman yang ditentukan oleh penguasa) dan tazir (hukuman yang ditentukan oleh penguasa)
- 4) Siyasa: aturan yang mengatur pemerintahan dan sistem politik Islam

Pemahaman mendalam tentang hukum Islam mengungkap bagaimana sistem hukum ini berupaya mewujudkan masyarakat yang adil dan seimbang berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam.³⁰

h. Pengertian Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah adalah salah satu metode penetapan hukum dalam Islam yang berfungsi untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (teks suci) Al-Qur'an dan Hadits, serta tidak ditetapkan oleh ijma' (konsensus) ataupun qiyas (analogi). Metode ini digunakan ketika terdapat kebutuhan mendesak untuk menetapkan hukum dalam masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan syariatnya.

Pengertian Maslahah Mursalah

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), 6–7.

Maslahah Mursalah berasal dari dua kata dalam bahasa Arab: Maslahah yang artinya Kebaikan, kemanfaatan, atau kepentingan. Mursalah memiliki arti Lepas, bebas, atau tidak terkait dengan sesuatu yang spesifik. Secara terminologis, Maslahah Mursalah berarti kebaikan umum yang tidak terikat dengan dalil syar'i tertentu. Ini digunakan untuk mempertimbangkan kepentingan umum dan menghindari kerusakan atau bahaya bagi masyarakat.

Konsep dan Prinsip Dasar

Maslahah Mursalah digunakan untuk mencapai kemaslahatan umum (masalah al-mursalah) yang meliputi kemaslahatan yang luas dan bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

1) Tidak Bertentangan dengan Syariat

Penerapan Maslahah Mursalah harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadits.

2) Kebutuhan dan Kepentingan

Digunakan ketika ada kebutuhan mendesak untuk menetapkan hukum dalam situasi yang belum diatur secara eksplisit oleh syariat, tetapi dibutuhkan untuk menghindari kerusakan atau mencapai kebaikan.³¹

³¹ Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode penelitian

Berikut adalah metode penelitian yang digunakan penulis:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan di masyarakat dan lapangan dimana data yang didapatkan melalui masyarakat dan lapangan. Untuk pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana berfokus pada pelaksanaan maupun proses administrasi isbat wakaf pada tanah yang belum bersertifikat di Masjid Jami' Baabussalaam Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.

2. Tempat atau Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang di buat penulis, tempat ataupun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Masjid Jami' Baabussalaam Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. Sebelumnya penulis melakukan observasi dan melakukan wawancara terhadap salah satu pengurus masjid dimana penulis menemukan problematika mengenai isbat wakaf, yang mana tanah yang diwakafkan untuk Masjid Jami' Baabussalaam belum bersertifikat.

3. Informan Penelitian

Berikut terdapat dua informan di dalam penelitian ini:

- a. Informan kunci, yaitu orang yang sangat memahami tentang tanah wakaf di Masjid Jami' Baabussalaam. Pengurus Masjid yang menangani tentang wakaf di Masjid Jami' Babubussalam. Disini peneliti hanya akan mengambil salah satu pengurus masjid yang menangani dan mengerti proses permasalahan ini.

- b. Informan non kunci, yaitu orang yang dianggap memahami permasalahan yang penulis teliti, dalam hal ini masyarakat yang menjadi saksi atau masyarakat yang memahami mengenai tanah wakaf pada Masjid Jami' Baabussalaam.

4. Teknik Penentuan Informan

Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan *Purposive Sampling* dimana pemilihan yang dilakukan dengan pertimbangan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan sesuai dengan tujuan penelitian.³²

5. Teknik Pengumpulan data

Berikut adalah teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini:

- a. Observasi

Dalam observasi ini peneliti mengamati langsung proses serta persayaratan administrasi dalam isbat wakaf pada tanah yang belum bersertifikat. Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan serta memperoleh keterangan ataupun data yang relevan dari objek yang diteliti.

- b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana melakukan komunikasi secara langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Penulis melakukan wawancara terhadap pengurus masjid serta masyarakat yang memahami permasalahan ini mengenai isbat wakaf pada tanah yang belum bersertifikat di Masjid Jami' Baabussalaam Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.

³² I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata* (Anak Hebat Indonesia, 2020).

c. Studi Dokumen

Dokumentasi merupakan metode yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data dimana data tersebut akan dikumpulkan dan disusun sebagai keterangan untuk penelitian ini.

6. Keabsahan Data

Pada penelitian ini teknik pemeriksaan data menggunakan cara triangulasi sebagai berikut:

- a. Triangulasi kejujuran peneliti, dilakukan agar terciptanya kejujuran dalam mengambil ataupun merekam data saat melakukan wawancara langsung. Untuk menghindari suatu kesalahan peneliti dapat mengajak peneliti lain saat melakukan wawancara secara langsung agar tidak merusak kejujuran.
- b. Triangulasi dengan sumber data, dilakukan agar mengetahui persamaan ataupun perbedaan data dengan cara membandingkan dengan data dan sumber yang ada.
- c. Triangulasi dengan metode, dilakukan pengecekan mengenai kebenaran data yang didapatkan peneliti. Dimana data yang telah didapatkan apakah sudah sesuai dengan data saat wawancara. Jika terdapat perbedaan maka peneliti dapat mencari kesamaan data dengan informan yang sama namun dengan metode yang berbeda.

7. Teknik Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik analisis yang bersifat kualitatif. Menurut Miles dan Huberman analisis data terdiri dari 3 hal: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

- a. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data bisa dilakukan analisis data secara bersamaan. Dimana data yang diperoleh oleh peneliti yang di dapat dari apa yang dilihat, didengar maupun diamati dapat dicatat dalam catatan lapangan.

b. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data ini merupakan tahapan menganalisis dalam bentuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikannya sehingga mendapatkan kesimpulan.

c. Penyajian Data

Dalam penyajian data ini merupakan suatu kegiatan saat sekumpulan informasi disusun, dimana memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.

d. Penarikan Kesimpulan

Pada penarikan kesimpulan, data yang telah direduksi dan disajikan dapat ditarik kesimpulan disertai dengan bukti yang kuat saat melakukan pengumpulan data.

B. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan dalam penyusunan skripsi terdapat sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini gambaran umum penelitian seperti, latar belakang, serta pemilihan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Isbat Wakaf Pada Tanah Yang Belum Bersertifikat Di Masjid Jami' Baabussalaam (studi kasus Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu)

BAB II : KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

Bab ini terdapat kajian penelitian terdahulu serta kerangka teori yang mana peneliti membahas tentang proses pelaksanaan isbat wakaf serta persyaratan administrasi isbat wakaf pada tanah yang belum bersertifikat.

BAB III : DESKRIPSI DATA PENELITIAN

Bab ini terdapat metode penelitian yang digunakan peneliti, dimana hasil dari penelitian dapat sesuai dengan fakta saat melakukan penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdapat hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, pada bab ini peneliti membahas tentang proses dan syarat administrasi mengenai isbat wakaf pada tanah yang belum bersertifikat serta analisis hukum Islam mengenai isbat wakaf pada tanah yang belum bersertifikat di Masjid Jami' Baabussalaam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dimana terdapat sebuah kesimpulan dari hasil dan pembahasan disertai dengan saran.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Desa Bulak dan Masjid Jami' Baabussalaam

a. Letak Geografis Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten

Indramayu

Desa Bulak merupakan desa di dataran rendah, dengan ketinggian

± 8 Meter

didasar permukaan laut. Sebagian besar wilayah desa adalah lahan

pertanian/sawah/tegalan dengan permukaan tanah datar. Dengan batas

batas sebagai berikut:

Tabel 4.1
Letak Geografis Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten
Indramayu

Batas	Desa/kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Bulak Lor	Jatibarang
Sebelah Selatan	Pilangsari	Jatibarang
Sebelah Timur	Sleman Lor	Sliyeg
Sebelah Barat	Jatibarang	Jatibarang

1) Keadaan penduduk Desa Bulak

Tabel 4.2
Keadaan Penduduk Berdasarkan Gender

No.	Tahun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK	Laju Pertumbuhan
		Lk	Pr	Jumlah		
1	2022	4.335	4.414	8.749	6.444	-
						-

--	--	--	--	--	--	--

2) Sarana Peribadatan Masyarakat Desa Bulak

Tabel 4.3
Sarana Peribadatan Masyarakat Desa Bulak

No.	Tempat Ibadah	Jumlah	Keterangan
I	Masjid	2	Baik
2	Mushola	23	Baik


b. Sejarah Masjid Babussalam

Bulak merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Jatibarang. Desa Bulak terletak dikawasan Indramayu yang terdiri dari 4 dusun, 8 rukun warga dan 30 rukun tetangga. Kepala Desa Bulak sekarang adalah Bapak Suradi Budiyanto. Di Desa Bulak terdapat beberapa masjid, salah satunya adalah Masjid Jami' Baabussalaam. Berdasarkan informasi dari narasumber yang bernama H.Masyhuri selaku sesupuh atau pembina Masjid Jami' Baabussalaam, beliau menjelaskan bahwasanya diDesa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat sejak zaman beliau kecil terdapat bangunan masjid tersebut sudah berdiri tegak diatas tanah wakaf, dan beliau menjelaskan berdasarkan info dari almarhum kakek beliau bahwa pada masa penjajahan dulu di indramayu dibangun masjid- masjid yang diharuskan disamping dengan balai desa (kantor desa), entah apa tujuan dan maksud dibangunnya masjid harus berdekatan dengan balai desa tersebut, seiring berjalanya waktu ketika masyarakat

mulai membuat pengurus masjid tersebut mulailah untuk mencari siapa pemilik tanah dan bangunan tersebut, dikarenakan tidak ada yang mengetahui perihal siapa dan dimana keberadaan pemilik tersebut masyarakat Desa Bulak tidak terlalu menghiraukan adanya sertifikat dan akta wakaf yang dimiliki masjid babussalam dikarenakan tidak adanya kepentingan dan faktor yang menjadi problem untuk dibuat akta wakaf dan sertifikat tanah masjid tersebut, narasumber tersebut menjelaskan bahwasanya di Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat sejak zaman beliau kecil terdapat bangunan masjid tersebut sudah berdiri tegak diatas tanah wakaf, dan beliau menjelaskan berdasarkan info dari almarhum kakek beliau bahwa pada masa penjajahan dulu di indramayu dibangun masjid- masjid yang diharuskan disamping dengan balai desa (kantor desa), entah apa tujuan dan maksud dibangunnya masjid harus berdekatan dengan balai desa tersebut, seiring berjalanya waktu ketika masyarakat mulai membuat pengurus masjid tersebut mulailah untuk mencari siapa pemilik tanah dan bangunan tersebut, dikarenakan tidak ada yang mengetahui perihal siapa dan dimana keberadaan pemilik tersebut masyarakat Desa Bulak tidak terlalu menghiraukan adanya sertifikat dan akta wakaf yang dimiliki masjid babussalam dikarenakan tidak adanya kepentingan dan faktor yang menjadi problem untuk dibuat akta wakaf dan sertifikat tanah masjid tersebut.

c. Struktur Perangkat desa dan struktur kepengurusan masjid Babussalam

Tabel 4.4
Struktur Perangkat desa dan struktur kepengurusan masjid Babussalam



STRUKTUR KEPENGURUSAN MASJID JAMI' BAABUSSALAM

DESA BULAK

Penasehat :

- Ust.Kastiman
- Sugiyono,.NWS
- H. Masyhuri

Ketua :

- H.Cucup M. Supriadi, M.Pd.

Wakil ketua :

- Suparta, S.Pd.

Sekretaris :

- Eko Purnomo, SE
- Taufik Hidayat, S.Kom

Bendahara :

- Ustad Kadirin
- Toto Ario

Seksi Dakwan dan Ibadah :

- Ust. Asep Saeful Alam
- Ust. Ahmad Qudsi
- Ust. Susanto S.Pd.I
- H. Mulky Solahuddin , M.Pd

Seksi Pendidikan dan Pengkaderan

- Ust. Uloh Saepuloh
- Ust. Sanusi
- Ust. Sukarto
- Supriyanto

Seksi Laziz dan UPZ

- Johari S.Pd.I
- Sutono S.Pd
- Wartino

Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan

- Cecep Saefudin
- Tolip

Seksi Kerumah Tanggaan Masjid

- Taryudi
- Tati Erawati
- Siti Masnuah
- Hj. Suminah

Seksi Kewirausahaan

- Ade Andri
- Cecep Kusnadi

Seksi Humas

- Johandi
- Abdul Aziz
- Dede

d. Harta Wakaf Masjid Jami' Baabussalaam

Harta wakaf adalah aset atau properti yang dialokasikan untuk tujuan amal atau keagamaan dalam Islam. Konsep ini telah ada sejak zaman Nabi Muhammad dan bertujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat. Termasuk adalah tanah dan bangunan Masjid Jami' Baabussalaam, menurut informasi yang digali dari pengurus masjid menyebutkan bahwa terdapat beberapa harta benda wakaf yang dimiliki Masjid Jami' Baabussalaam namun yang tidak bersertifikat hanyalah tanah yang digunakan untuk berdirinya bangunan masjid tersebut, selain tanah tersebut pengurus masjid menyebutkan bahwa semuanya aman dikelola dengan baik dalam hal administrasi ataupun pengelolaan yang menjadikan manfaat untuk masyarakat.

2. Isbat Wakaf di masjid Jami Babusslam Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu

a. Wakif Tanah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan pengurus masjid dan sesepuh yang ada di Desa Bulak pada tanggal 20 Juni 2024, dilakukan untuk mengetahui bagai mana sejarah dan masalah yang terjadi pada masjid yang berdiri diatas tanah wakaf yang tidak diketahui pemilik sebelumnya, pertama penulis mewawancarai seorang tokoh agama yang sudah berusia lanjut atau bisa disebut dengan sesepuh didesa tersebut,yang bernama H.Masyhuri penulis menanyakan perihal pemilik tanah wakaf masjid kepada narasumber.

Lalu narasumber tersebut menjelaskan bahwasanya Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat sejak zaman beliau kecil terdapat bangunan masjid tersebut sudah berdiri tegak diatas tanah wakaf, dan beliau menjelaskan berdasarkan info dari almarhum kakek beliau bahwa pada masa penjajahan dulu di indramayu dibangun masjid- masjid yang diharuskan disamping dengan balai desa (kantor desa), entah apa tujuan dan maksud dibangunnya masjid harus berdekatan dengan balai desa tersebut.

Seiring berjalanya waktu ketika masyarakat mulai membuat pengurus masjid tersebut mulailah untuk mencari siapa pemilik

tanah dan bangunan tersebut, dikarenakan tidak ada yang mengetahui perihal siapa dan dimana keberadaan pemilik tersebut masyarakat Desa Bulak tidak terlalu menghiraukan adanya sertifikat dan akta wakaf yang dimiliki masjid babussalam dikarenakan tidak adanya kepentingan dan faktor yang menjadi problem untuk dibuat akta wakaf dan sertifikat tanah masjid tersebut.

Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 yang berisi tentang ketentuan tata cara wakaf tanah dan peran badan wakaf serta syarat syarat dan prosedur administrasi terkait perwakafan dimana masyarakat sekitar baru mengetahui bahwasanya prosedur dan administrasi untuk membuat akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf yaitu diharuskan adanya wakif, saksi dan nazir.

b. Nadzir Wakaf

Yang dijadikan nadzirnya yaitu pengurus masjid tanpa adanya keberadaan wakif asli, dikarenakan disaat itu masyarakat ingin agar bangunan masjid tersebut tidak ada masalah dan diharuskan ada yang bertanggung jawab atas tanah tersebut tanpa adanya proses administrasi dari pemerintah hanya berbekalkan kepercayaan masyarakat kepada pengurus masjid atau bisa dibilang secara rekayasa.

c. Sertifikat Tanah Wakaf

Untuk sertifikat tanah wakaf, penulis juga menanyakan perihal adakah perencanaan pengurus masjid sekarang untuk meng

isbatkan tanah wakaf yang tidak diketahui keberadaan wakifnya tersebut kepada pengadilan agama setempat dan narasumberpun menjawab bahwasanya akan dilakukan proses pembuatan sertifikat tanah wakaf masjid tersebut tetapi tidak melalui isbat wakaf yang ditanyakan penulis, dikarenakan kurangnya sosialisasi dari lembaga terkait mengenai proses pembuatan sertifikat tanah wakaf yang tidak diketahui pemiliknya yang di dalamnya terdapat proses isbat wakaf, hal itupun menjadikan kurangnya pemahaman masyarakat dalam melakukan proses pembuatan sertifikat tersebut dan diiringi dengan faktor faktor lain yang bisa mempermudah jalanya proses pembuatan sertifikat diluar prosedur yang diharuskan.

d. Asal Usul Tanah Wakaf Masjid Babussalam

Seperti yang diceritakan oleh sesepuh diDesa Bulak bahwasanya tanah masjid babusalam termasuk tanah peninggalan pada masa pemerintahan belanda, beliau menceritakan bahwasanya pada zaman pemerintahan belanda dulu dibangunnya masjid-masjid di indramayu yang diharuskan bersebelahan dengan balai desa (kantor desa) tidak tahu apa sebab dan tujuannya secara jelas namun tetapi yang jelas rata-rata keberadaan masjid di indramayu sama seperti demikian³³.

Seiring berjalanya waktu ketika masa pemerintahan belanda telah usai munculah pertanyaan-pertanyaan masyarakat umum mengenai keberadaan masjid tersebut, maka dari itu dibuatlah rekayasa kepengurusan tanah wakaf tersebut dikarenakan tidak

³³ Wawancara H.Masyhuri

diketuinya pemilik ataupun muwakif tanah tersebut, tetapi masyarakat sekitar meyakini bahwa tanah masjid tersebut merupakan tanah wakaf berdasarkan fakta- fakta yang diceritakan.

Ketika pembentukan pengurus masjid pada pertamakali dibentuk masyarakat pun membuat kepengurusan untuk pengelolaan tanah wakaf tersebut agar tidak terjadi timbulnya konflik atau masalah yang akan datang, dimulai dari wakif yang ditunjuk adalah kepala Desa Bulak dikarenakan kepala daerahlah yang berhak menempatkan dimana dan apa yang seharusnya cocok untuk dijadikan bangunan sosial untuk umat dan masyarakat, lalu untuk nadzirnya dikelola oleh pengurus masjid itu sendiri dikarenakan pengurus masjid lebih tau tentang pengelolaan tanah dan masjid tersebut, lalu untuk yang dijadikan saksinya adalah para sepuh atau masyarakat yang mengetahui berdasarkan omongan dari generasi ke generasi, hal tersebut berjalan cukup lama dari kepengurusan masjid yang dulu sampai ke pengurusan masjid yang sekarang.

Namun seiring berjalanya waktu untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah daerah untuk tempat peribadatan dan tempat sosial, disebutkan syaratnya adalah sah dalam hal administrasi entah itu ikrar wakaf ataupun sertifikat tanah masjid tersebut, dengan terjadinya masalah yang muncul di era kepengurusan sekarang barulah dibuat persyaratan yang dibutuhkan untuk pembuatan sertifikat tanah.

Seperti yang dijelaskan oleh narasumber kedua yaitu H. Cucup M Supriyadi selaku ketua kepengurusan masjid yang sekarang,

langkah-langkahnya antara lain susunan kepengurusan tanah wakaf yang sudah berjalan dari dulu itu dibuatkan surat pernyataan isbat wakaf dan AIW kepada KUA setempat, dikarenakan KUA setempat sudah tau problem yang terjadi pada kepemilikan tanah tersebut maka dari itu prosesnya tidak begitu di persulit, pembuatan pernyataan isbat tersebut guna salah satu syarat terbuatnya sertifikat tanah kepada badan pengelolaan tanah didaerah, lalu sampai saat ini prosesnya pembuatannya masih berjalan dan sertifikat tanahnya belum diterbitkan³⁴

B. Pembahasan

1. Proses dan Persyaratan Administrasi Isbat Wakaf Pada Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat

a. Keabsahan benda wakaf yang belum bersertifikat

Dalam pelaksanaan wakaf di dalam hukum Islam telah dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat serta rukun yang telah ditetapkan. Namun menurut hukum positif di Indonesia mengenai sah atau tidaknya suatu perwakafan itu tergantung dengan sesuai atau tidaknya dengan unsur unsur yang ada di dalam Undang undang perwakafan. Di dalam undang undang tersebut didalamnya terdapat mengenai pencatatan akan benda yang akan diwakafkan. Untuk pencatatan itu dilakukan saat Ikrar wakaf di hadapan PPAIW agar bisa mendapatkan Akta Ikrar Wakaf agar bisa mendapatkan sertifikat tanah wakaf. Karena pencatatan sangat berpengaruh dalam perwakafan terutama mengenai sah atau tidaknya. Jika benda wakaf memiliki sertifikat

³⁴ “Wawancara H. Cucup M Supriyadi M.Pd, Pada Tanggal 21 Juni 2024,” 2024.

wakaf namun tidak memiliki akta ikrar wakaf maka di anggap tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.³⁵

b. Proses administrasi pengurus masjid babussalam dalam pembuatan sertifikat tanah

Wawancara kedua yang dilakukan penulis dengan narasumber kedua yang dilakukam pada tanggal 21 juni 2024 di ruang pengurus masjid dengan ketua pengurus masjid yang bernama H. Cucup M Supriyadi M.pd, dimana penulis menanyakan perihal prosedur dan proses para pengurus masjid untuk memperjuangkan pembuatan akta wakaf dan sertifikat tanah masjid tersebut, lalu narasumber menyampaikan bahwasanya pertama tama pengurus masjid melakukan persyaratan awal yaitu dibentuknya kepengurusan harta wakaf masjid seperti nadzir dan saksinya, untuk masalah tanah wakaf tersebut pengurus masjid dijadikan sebagai nadzirnya lalu wakifnya adalah kepala desa dan saksi saksinya berupa perangkat desa dan sesepuh tokoh agama di Desa Bulak, lalu dilakukanlah proses administrasi pembuatan sertifikat tanah tersebut di iringi dengan support dari perangkat desa melalui pembuatan surat pernyataan isbat pada KUA lalu dilanjut ke proses penerbitan sertifikat di BPN (badan pertanahan nasional), sampai sini penulis menanyakan perihal prosedur pembuatan sertifikat tanah kepada narasumber, dikarenakan prosesnya tidak sesuai dengan apa yang di diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai Isbat tanah wakaf³⁶ seperti Undang undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 49 Menyebutkan bahwa untuk pengesahan tanah wakaf, diperlukan adanya sertifikat tanah wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)

³⁵ Muammar Alay Idrus, "Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia)," *Jurnal: Kajian Hukum Dan Keadilan IUS* 5, no. 1 (2017).

³⁶ "Wawancara H. Cucup M Supriyadi M.Pd, Pada Tanggal 21 Jumi 2024," 2024.

setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 35 .³⁷ Mengatur tentang pengelolaan tanah wakaf, termasuk mekanisme pengesahan atau isbat tanah wakaf yang belum bersertifikat. Dari situlah timbul ketidakselarasan antara yang terjadi di lapangan dengan apa yang sudah menjadi prosedur. Yang mana masjid tidak memberikan kewenangan ke pengadilan agama dalam mengisbatkan tanah wakaf.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Isbat Wakaf Pada Tanah Wakaf yang tidak tahu asal usulnya

a. Hukum Islam

Di dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak adanya ayat yang mengatur secara jelas mengenai isbat wakaf. Para mujtahid dalam membuat penetapan hukum yang kaitannya dengan sesuatu yang tidak di atur secara jelas dalam Al-Qur'an maka digunakannya sebuah metode ijtihad yang mana suatu pertimbangan hukum yang telah diretapkan oleh Allah SWT. Dalam mempertimbangkan hukum baik dalam suatu larangan ataupun berupa suruhan dan suatu perbuatan yang mengandung suatu adanya masalah ataupun suatu keburukan yang ada didalamnya.³⁸

Di dalam hukum Islam telah disebutkan bahwasannya syarat syarat sah wakaf adalah adanya wakif, nadzir dan saksi.³⁹ Namun berbeda dengan tanah wakaf yang digunakan untuk mendirikan Masjid Jami' Baabussalaam, yang tidak memiliki syarat yang telah ditentukan. Selain itu upaya dalam melindungi tanah wakaf tersebut tidak

³⁷ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2004.

³⁸ Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan Perkembangan Penerapan Hukum Islam*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 21.

³⁹ S.H.M.H. Dr. Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketa* (Kencana, 2021).

melalui isbat wakaf, namun langsung pembuata AIW (Akta Ikrar Wakaf). Hal tersebut atau hal yang dilakukan itu tidak sesuai dengan hukum Islam.

b. Berdasarkan Undang Undang Perwakafan

Isbat wakaf merupakan suatu penetapan identitas benda wakaf yang mana tidak memiliki akta ikrar wakaf dan sertifikatnya. Benda wakaf adalah aset yang harus dipelihara yang sifatnya sosial untuk kemaslahatan umat. Untuk proses hukum isbat wakaf adalah pengajuan menggunakan surat permohonan. Yang berkepentingan hukum dapat mengajukan permohonan. Selain itu isbat wakaf untuk menyelamatkan ratusan benda wakaf. Untuk mendukung penyelamatan harta wakaf menggunakan pengajuan isbat wakaf. Berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2001 Isbat itu wajib dilakukan karena untuk salah satu syarat administrasi pembuatan sertifikat yang wakif dan nadzirnya tidak diketahui. Selain itu surat bukti hak tanah tidak ada lagi. Namun berbeda dengan Masjid Jami' Baabussalaam tidak melakukan isbat wakaf sesuai prosedur. Jadi hal itu merupakan langkah yang tidak sesuai dengan Undang Undang Perwakafan.

c. Berdasarkan Fiqih

Isbat merupakan suatu konsep di dalam fiqih Islam yang mana mengacu pada proses yang harus dilakukan dalam memastikan sah atau tidaknya wakaf. Dalam proses isbat wakaf sendiri harus memenuhi beberapa syarat yaitu adanya orang yang mewakafkan hartanya dengan niat yang jelas menyisihkan hartanya untuk wakaf, harta tersebut merupakan harta atau tanah yang dimiliki secara penuh secara sah oleh seseorang, objek atau tanah yang yang wakafkan harus jelas dan sah untuk diwakafkan.

Selain itu wakaf harus didaftarkan ataupun dicatat secara sah melalui hukum lembaga atau badan hukum yang berwenang untuk memastikan keberadaannya secara hukum.

Namun yang terjadi di Masjid Jami' Baabussalaam adalah tidak adanya bukti yang sah secara hukum yang menunjukkan tanah tersebut merupakan tanah wakaf. Maka dari itu pengurus masjid melakukan adanya isbat wakaf, tetapi yang menjadi kendala adalah tidak adanya yang mengetahui siapa dan dimana keluarga wakif, nadzir dan juga saksi. Pengurus masjid juga telah melakukan upaya dalam melindungi tanah wakaf tersebut dengan pembuatan sertifikat. Namun dalam pembuatan sertifikat tersebut tidak melalui prosedur serta administrasi yang sesuai dalam fiqih wakaf, dimana dalam pembuatan sertifikat tersebut akan diterbitkan secara langsung, dengan alasan jika wakif nadzir tidak ada dan tanah tersebut tidak tau asal usulnya maka sertifikat wakaf bisa langsung diterbitkan. Dari pernyataan di atas bahwa yang dilakukan pengurus masjid dalam upaya melindungi tanah wakaf tidak sesuai dengan fiqih wakaf.

Berikut ini adalah beberapa pandangan dari para ulama dan imam mengenai isbat wakaf di era sekarang:

Pandangan Ulama dan Imam

1. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa untuk sahnya suatu wakaf, diperlukan adanya pernyataan yang jelas dari pewakif. Dokumentasi dan pencatatan menjadi penting untuk memastikan bahwa wakaf tidak menimbulkan sengketa di masa mendatang.

2. Imam Malik

Dalam Mazhab Maliki, wakaf harus disertai dengan niat yang jelas dan disaksikan oleh orang-orang yang dapat dipercaya. Dokumentasi dan isbat wakaf

dipandang penting untuk menjaga niat pewakif dan memastikan pengelolaan harta wakaf dilakukan sesuai dengan syariat.

3. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i juga menekankan pentingnya pernyataan yang jelas dan saksi dalam proses wakaf. Isbat wakaf melalui pengadilan atau lembaga resmi dipandang sebagai langkah untuk menjaga keabsahan dan kejelasan status harta wakaf.

4. Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wakaf menjadi sah dengan pernyataan pewakif dan penerimaan oleh nadzir (pengelola wakaf). Proses isbat wakaf melalui lembaga resmi di era sekarang dianggap penting untuk menghindari sengketa dan memastikan pengelolaan yang tepat.⁴⁰

Pandangan Ulama Kontemporer

1. Prof. Dr. Muhammad Tahir Azhari

Beliau menekankan pentingnya administrasi dan dokumentasi dalam pengelolaan wakaf. Isbat wakaf dipandang sebagai mekanisme untuk menjaga agar harta wakaf tetap berada dalam kerangka hukum dan syariat Islam.⁴¹

2. Prof. Dr. Amir Syarifuddin

Dalam pandangannya, isbat wakaf melalui pengadilan atau lembaga resmi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa wakaf tidak disalahgunakan. Ini juga

⁴⁰ L.R.E.S. Nur Afifuddin, *Sejarah Perkembangan Wakaf dalam Persepektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2021).

⁴¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, "Fiqih Wakaf," *Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Depag RI*, 2003.

membantu dalam pencatatan yang baik dan transparan, sehingga wakaf dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan.⁴²

Isbat wakaf di era sekarang dipandang sebagai cara untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan wakaf. Pengesahan melalui lembaga resmi juga membantu melindungi hak-hak pewakif dan penerima manfaat wakaf, serta menghindari sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.

d. Berdasarkan Masalah

Menurut para ahli ushul fiqih, suatu kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syara dan tidak adanya dalil yang ditidak diketahui mana yang salah dan benar maka disebut masalah mursalah yang mutlak. Ulama fiqih dalam menjadikan masalah mursalah masih banyak terjadi adanya pertentangan. Masalah mursalah dianggap bukan merupakan suatu sumber hukum yang berdiri sendiri. Para madzhab berpendapat bahwa masalah mursalah dapat menjadi kategori yang berdiri sendiri apabila telah memenuhi syarat. Berikut adalah syarat syarat yang dapat menjadikan masalah mursalah sebagai dasar dalam terbentuknya hukum:

- a) Perkiraan ataupun suatu dugaan bukanlah merupakan sifat dari masalah mursalah.
- b) Bersifat luas atau umum bukan merupakan perorangan, yang mana masalah mursalah memberikan manfaat untuk kemaslahatan orang.
- c) Tidak ada suatu pertentangan dengan hukum maupun dasar dari sebuah ketetapan nash dan juga ijma'

⁴² Rohman AN et al, *Hukum Wakaf Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020).

- d) Masalah mursalah digunakan apabila dalam keadaan yang memerlukan.⁴³

Berikut ada beberapa argumentasi atau alasan dari para ulama untuk menjadikan masalah mursalah sebagian dari sumber hukum:

- a) Adanya praktek yang dilakukan secara meluas yang dilakukan para sahabat tentang masalah mursalah.
- b) Harus sejalan dengan pembuat hukum yang ada yaitu hukum syari, dengan menggunakan masalah mursalah telah nyata kemaslahatannya dan kemaslahatan tersebut telah memenuhi tujuannya meskipun tidak adanya dalil yang tertulis.
- c) Dengan adanya masalah mursalah umat Islam mudah dalam menyelesaikan masalah. jika tidak ada masalah mursalah umat muslim akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan suatu perkara.⁴⁴

Masalah mengenai isbat wakaf bisa dikatakan bahwa ini adalah perkara yang baru. Semakin berkembangnya zaman banyak terjadi permasalahan mengenai tentang keagamaan. Karena bidang keagamaan akan terus berkembang. Namun jika kita menggunakan metode konvensional akan terjadi ketidak relevannya pada zaman sekarang. Metode itu digunakan para ulama terdahulu karean mengalami kesulitan dalam mencari dalil yang sesuai dengan permasalahan yang ada.⁴⁵ Mengenai permasalahan tentang isbat wakaf yang dikatakan baru bahlan Pengadilan Agama pun membahas perkara isbat wakaf pada tahun 2017 pada saat Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia. Masalah mursalah dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan masalah berdasarkan adanya pertimbangan sebagai berikut:

⁴³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, n.d.), 428.

⁴⁴ Ibid., 125.

⁴⁵ Moh Mahrus, "Konsep al-maslahah dalam penyelesaian sengketa wakaf," in *ICEISC: International Conference on Education and Islamic Culture*, 2017.

- a) Benda wakaf yang samapi saat ini tidak memiliki akta dikarenakan tidak adanya sertifikat yang bahkan tidak tau siapa yang mewakafkan untuk didaftarkan ke PPAIW.
- b) Terjadi banyaknya persengketaan tanah wakaf dikarenakan tidak adanya bukti berupa sertifikat tanah sehingga bisa terjadi akan kehilangan tanah yang telah diwakafkan.
- c) Mulai banyak perkara mengenai tentang isbat wakaf yang sudah ditangani oleh Pengadilan Agama.
- d) Diperlukan adanya ketetapan hukum mengenai isbat wakaf yang digunakan untuk memberikan wewenang kepada hakim Pengadilan Agama.
- e) Bahwa administrasi mengenai perwakafan itu sangat penting.
- f) Agar benda wakaf yang sudah diwakafkan tidak bisa digugat lagi oleh ahli waris apabila orang yang mewakafkan sudah meninggal dunia.
- g) Bahwa administrasi mengenai perwakafan perlu untuk dilindungi

Dalam suatu perkara untuk menentukan suatu hukum isbat wakaf lebih sering menimbulkan masalah. Masalah ini muncul dikarenakan terdapat suatu hukum mengenai isbat wakaf, maka dari itu banyak benda wakaf yang belum bersertifikat akan mendapatkan suatu perlindungan hukum. Dalam perkara isbat wakaf sebelumnya memang belum ada dalil yang mengatur tentang haram atau tidak untuk melaksanakan isbat wakaf. Namun terdapat Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir Bin Abdullah yang menjelaskan tentang masalah pada perkara yang terjadi pada saat ini yang berbunyi :

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ
أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ
عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

Yang artinya:Barangsiapa yang memulai suatu sunnah yang baik dalam Islam, maka ia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa yang memulai suatu sunnah yang buruk dalam Islam, maka ia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.” (HR. Muslim)

Hadits ini sering digunakan sebagai dasar bahwa inovasi atau hal-hal baru yang baik dan membawa manfaat bagi umat Islam dapat diterima dan dianjurkan dalam agama, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Selain itu, para ulama juga menggunakan konsep maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariat) yang menekankan pada lima tujuan utama: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua hal yang mendukung dan melindungi lima tujuan ini dianggap sebagai kemaslahatan dan diterima dalam Islam.

Isbat wakaf bertujuan untuk menjaga harta wakaf. Maka dari itu adanya isbat wakaf agar harta benda wakaf terjaga. Selain ini dilakukan isbat wakaf tidak adanya sebuah penipuan karena sudah melewati proses persidangan guna mendapatkan sebuah penetapan saat persidangan. Selain itu karena Masjid Jami' Baabussalaam tidak diketahui asal usulnya maka cara mudah untuk menjadikannya masjid yang dapat digunakan untuk seluruh umat adalah menggunakan teori masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses isbat wakaf pada tanah wakaf yang tidak diketahui asal usulnya di Masjid Jami' Baabussalaam Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu adalah secara rekayasa karena demi melindungi harta wakaf agar tidak adanya konflik atau sengketa yang ada, secara prosedur administrasi dan mungkin cara ini tidak dibenarkan karena melewati salah satu syarat wakaf tetapi secara masalah apa yang dilakukan pengurus masjid adalah benar karena demi memberi perlindungan hukum kepada harta wakaf dan untuk kemaslahatan umat.
2. Menurut analisis hukum islam, isbat wakaf tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis secara jelas, akan tetapi terdapat kaidah kaidah fiqih mengenai isbat wakaf yang bertujuan untuk menghindari adanya sengketa wakaf, selain itu memberikan kekuatan serta perlindungan hukum terhadap tanah wakaf, memudahkan administrasi dalam pendaftaran tanah wakaf yang belum bersertifikat ke PPAIW. Hal itu termasuk masalah, maka dari itu isbat wakaf termasuk wajib dilakukan.

B. Saran

1. Dalam pendataan harta benda wakaf masih sebagian besar tidak tercatat, dibuktikan dengan banyaknya tanah wakaf yang tidak ada sertifikatnya. Agar tidak menimbulkan sengketa Lembaga Perwakafan harus maendata seluruh harta benda wakaf yang tidak tercatat sehingga tidak menimbulkan hilangnya aset wakaf.
2. Untuk Pengadilan Agama dan BPN untuk sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tau pasti bagaimana proses serta administrasi yang benar sesuai dengan perundang undangan dalam mengisbatkan wakaf guna menghindari tanah yang tidak bersertifikat tidak terjadi sengketa

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Pustaka Sementara

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, 2004.
- Allabiq, Abdurrohman. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat (Studi Kasus Di Masjid Vhakti Abdi Dabag Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta).” UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Anggraeni, Nur Najmi. “Analisis Hukum Islam Terhadap Isbat Wakaf Sebagai Bukti Perwakafan Di Indonesia.” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Anshor, Rizal. “Fungsi Dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Studi Kasus PPAI Kecamatan Kebayoran Baaru).” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Arifin, Miftah. “Kedudukan Dan Perlindungan Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat Wakaf Menurut Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004.” *Jurnal Studi Hukum Islam* 3, no. 2 (2016): 120–30.
- Asnawi, Natsir. *Hukum Acara Perdata Teori Praktik Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press, 2021.
- Azizah, Nur. “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah).” Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2018.
- bwi.go.id. “Visi Dan Misi BWI.” *Bwi.Go.Id*. Accessed July 8, 2024. <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/visi-dan-misi-bwi/>.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. “Fiqih Wakaf.” *Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Depag RI*, 2003.
- Djazuli. *Ilmu Fiqh Penggalan Perkembangan Penerapan Hukum Islam*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Fatahillah, Zahrul. “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Sertifikat (Studi Terhadap Putusan Wakaf Di Mahkamah Syar’iyah Aceh).” *KALAM* 7, no. 1 (2019): 65–82.
- Hak, Nurul, Desi Isnaini, and Miti Yarmunida. “Revitalisasi Teori Masalah Melalui Isbat Wakaf Dalam Mengatasi Problem Sertifikasi Tanah Wakaf Pasca Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004.” In *International Seminar on Islamic Studies*, 305–10. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019.
- Hujrman. *Buku Ajar Hukum Perwakafan Di Indonesia Suatu Pengantar, Cet.I*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Idrus, Muammar Alay. “Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia).” *Jurnal: Kajian Hukum Dan Keadilan IUS* 5, no. 1 (2017).
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Mahrus, Moh. “Konsep Al-Maslahah Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf.” In *ICEISC: International Conference on Education and Islamic Culture*, 2017.

- Maulana, Mohammad Wahyu, Siska Lis Sulistiani, and Encep Abdul Rojak. "Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pencatatan Tanah Wakaf Produktif Di Ponpes Hikmatas Sunnah Kota Palu Timur." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (July 28, 2023): 25–28. doi:10.29313/jrhki.vi.1917.
- Nasution, Dharma Mulia Wijaya. "Tinjauan Hukum Mengambil Manfaat Di Atas Tanah Wakaf Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Masjid Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan)." Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2020.
- Nissa, Choirun. "Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf." *Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 18, no. 2 (December 2017): 205–19.
- Rasyid, Chatib, and Syaifuddin. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Ridho, Z. "Penetapan Wakaf (Itsbat Wakaf) Di Pengadilan Agama Cilegon (Studi Perkara Nomor 281/PDT. P/2011/PA. CLG.)." *Jurnal Tamwil* 3, no. 1 (2017): 75–93.
- Rohman AN et al. *Hukum Wakaf Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020.
- Roihan, Rosyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. 2nd ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Salwa, Siri. "Penerapan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Itsat Nikah Di Mahkamah Syari'ah Bireuen." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Uiversitas Malikussaleh* 7, no. 1 (2019).
- Sari, Devita, Ramdan Fawzi, and Shindu Irwansyah. "Upaya KUA Dalam Menangani Masjid Wakaf Yang Belum Bersertifikat (Studi Kasus Kecamatan Sumedang Utara)." *IMSAK: Islamic Studies and Economics* 1, no. 1 (2023): 13–19.
- Sayogie, Frans. "Pemaknaan Saksi Dan Keterangan Saksi Dalam Teks Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010)." *Buletin Al-Turas, Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya, Dan Agama* 23, no. 1 (2017): 111.
- Siraji, Muhammad Hafidz. "Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 281/Pdt.P/2011/PA.Clg Tentang Penetapan Isbat Wakaf Tinjauan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Susanto, Heru. "Isbat Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat." *Bilancia* 11, no. 1 (2017): 65–92.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011.
- Triyono, Veri. "Penetapan Isbat Wakaf Nomor 281/Pdt.P/2011/Pa.Clg Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 86–98.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, 2004.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, 2004.
- "Wawancara H. Cucup M Supriyadi M.Pd, Pada Tanggal 21 Jumi 2024," 2024.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239K/Sip/1973 Tanggal 25 November 1975 Tentang Kesaksian Istifadhah*, 1975.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, n.d.

- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. “Fiqih Wakaf.” *Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Depag RI*, 2003.
- Dr. Ahmad Mujahidin, S.H.M.H. *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*. Kencana, 2021.
- Mahrus, Moh. “Konsep al-maslahah dalam penyelesaian sengketa wakaf.” In *ICEISC: International Conference on Education and Islamic Culture*, 2017.
- Nur Afifuddin, L.R.E.S. *Sejarah Perkembangan Wakaf dalam Persepektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2021.
- Rohman AN et al. *Hukum Wakaf Indonesia*. 1 ed. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran I : Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara I

Nama : H. Masyhuri

Jabatan : sesepuh masjid

Tanggal Wawancara : 20 juni 2024

Waktu Wawancara: 06:30

P : Peneliti I : Informan

P : Siapa yang mewakafkan tanah untuk Masjid Jami' Baabussalaam?

I : Karena tanah ini merupakan peninggalan belanda dan sudah ada sejaj jaman belanda sesepuh pun tidak tahu sebenarnya siapa yang mewakafkan tanah ini, walaupun ada itu hanya sebuah rekayasa saja.

P : Siapa Nadzir pada waktu tanah diwakafkan, dan siapa nadzir sekarang?

I : Sama saja untuk nadzir pada waktu itu tidak tahu pastinya siapa, namun untuk nadzir sekarang sudah pasti pengurus masjid, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan masjid ya pengurus masjid

P : Bagaimana cara pembuktian kepada masyarakat bahwa tanah ini adalah tanah walaf sedangkan tidak mempunyai sertifikat?

I : Masyarakat sini beranggapan berdirinya masjid itu pasti karna adanya orang yang mewakafkan, karena dahulu tidak ada yang namanya administrasi, dan masyarakat sekarang hanya menggunakan kepercayaan

P : Bagaimana upaya untuk melindungi tanah wakaf ini padahal tidak ada sertifikatnya?

I : Yang dilakukan pengurus masjid hanya sebuah rekayasa yang dilakukan di zaman sekarang agar ada yang bertanggung jawab atas tanah tersebut

P : Apakah proses isbat sudah berjalan?

I : Sampai saat ini isbat belum dilakukan, namun pengurus masjid telah melakukan pendaftaran tanah ke BPN dan bagi mereka hal ini sudah cukup?

Lampiran II : Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara II

Nama : H.Cucup M. Supriadi, M.Pd.

Jabatan:Ketua DKM

Tanggal Wawancara: 21 juni 2024

Waktu Wawancara: 18:30

P: Peneliti **I :** Informan

P : Apakah masjid ini berdiri karena wakaf?

I : Karena masjid ini sudah ada sejak dahulu tentunya masjid ini berdiri dikarenakan wakaf untuk wakifnya kita ambil dari perangkat desa yang ada

P : Apakah tanah wakaf tersebut sudah ada sertifikatnya?

I : Untuk sekarang belum ada namun sudah proses pembuatan

P : Siapa nadzir pada saat terjadi peristiwa wakaf?

I : Nadzir itu kan ada ketua ada sekertaris juga bendahara termasuk anggota kemudian dari dkm yang menjabat ada dua dan pemerintah desa itu menjadi muwaqif

P : Apakah sudah mulai dalam pengurusan pembuatan isbat wakaf?

I : Sedang proses, namun yang pertama adalah membuat AIW dan biasanya membuatnya di kua setelah itu baru ke sertifikat wakaf, nah untuk muwaqifnya sudah lama tidak diketahui nah nanti itu bakal langsung. Karna masjid sudah jelas jelas bukan punya individu. Selain itu sedang di prosen oleh BPN karena diberikan kemudahan oleh pemerintah

P : Apakah sebelumnya pernah terjadi sengketa wakaf katena tidak ada sertifikatnya?

I : Selama ini tidak ada dan aman aman saja belum pernah adanya sengketa terhadap tanah wakaf yang dijadikan masjid ini. Namun kita mencari asal muasalnya dahulu dari mana

P : Apakah pengurus masjid sekarang sudah mencari tahu tentang sejarah dahulu?

I : Sudah, konsultasi dengan sesepuh namun keautentikannya kurang kuat, jadi hanya sesepuh yang ada dan taunya bahwa masjid ini merupakan tanah wakaf

P : Bagaimana cara meyakinkan warga bahwa tanah ini adalah tanah wakaf?

I : Sepenuhnya masyarakat disini percaya bahwa tanah ini merupakan tanah wakaf dan memang benar adanya. Kita kan cuma perlu legalitas saja untuk masa nanti

Lampiran III : Dokumentasi



*Wawancara Bersama H.Masyhuri selaku
pembina atau sepuh di Masjid Jami'
Baabussalaam*



*Wawancara Bersama H.cucup selaku
ketua dkm babussalam*